



## **BUPATI LEBONG PROVINSI BENGKULU**

### **PERATURAN DAERAH KABUPATEN LEBONG NOMOR 6 TAHUN 2020**

#### **TENTANG**

#### **PERUBAHAN NAMA KECAMATAN PELABAI MENJADI KECAMATAN TUBEI**

#### **DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

#### **BUPATI LEBONG,**

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan perkembangan dan kebijakan-kebijakan hukum yang telah berdampak pada tidak sesuainya lagi keberadaan dan kedudukan ibu kota Kabupaten Lebong sebagaimana ketentuan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2003 sebagai akibat pemekaran wilayah kecamatan di Kabupaten Lebong;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 2 Permendagri Nomor 30 Tahun 2012 tentang Pedoman Pemberian Nama Daerah, Pemberian Nama Ibu Kota, Perubahan Nama Daerah, Perubahan Nama Ibu Kota, dan Pemindahan Ibu Kota, menyebutkan bahwa Ibu Kota Kabupaten/Kota atau Ibu Kota Provinsi adalah tempat Kedudukan Bupati, Walikota dan Gubernur dalam menyelenggarakan Pemerintahannya;
- c. bahwa untuk menampung aspirasi masyarakat Kecamatan Pelabai tentang perubahan nama Kecamatan Pelabai menjadi Kecamatan Tubei dan untuk adanya kepastian hukum;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a. huruf b dan huruf c di atas, perlu menetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Lebong tentang Perubahan Nama Kecamatan Pelabai Menjadi Kecamatan Tubei.
- Mengingat : 1. Pasal 18 Ayat (6) Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1967 tentang Pembentukan Provinsi Bengkulu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1967 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2828);

3. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Lebong dan Kabupaten Kepahiang di Provinsi Bengkulu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 154, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4349);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Provinsi sebagai Daerah Otonomi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 3952);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 1968 tentang Berlakunya Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1967 dan Pelaksanaan Pemerintahan di Provinsi Bengkulu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 34, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2854);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 30 Tahun 2012 tentang Pedoman Pemberian Nama Daerah, Pemberian Nama Ibu Kota, Perubahan Nama Daerah, Perubahan Nama Ibu Kota, dan Pemindahan Ibu Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 365);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);



10. Peraturan Daerah Kabupaten Lebong Nomor 11 Tahun 2008 tentang Pembentukan dan Pemekaran Kecamatan di Kabupaten Lebong (Lembaran Daerah Kabupaten Lebong Nomor 11 Tahun 2008).

**Dengan Persetujuan Bersama**

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN LEBONG**

**Dan**

**BUPATI LEBONG**

**MEMUTUSKAN :**

**Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN NAMA KECAMATAN PELABAI MENJADI KECAMATAN TUBEI.**

### **BAB I**

#### **KETENTUAN UMUM**

##### **Pasal 1**

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

- a. Daerah adalah Kabupaten Lebong.
- b. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Lebong.
- c. Bupati adalah Bupati Lebong.
- d. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Lebong.
- e. Kecamatan adalah wilayah kerja Camat sebagai perangkat daerah Kabupaten.
- f. Camat adalah Camat Tubei.
- g. Ibu kota adalah pusat penyelenggaraan pemerintahan, baik pusat penyelenggaraan pemerintahan di tingkat kabupaten maupun di tingkat kecamatan.

### **BAB II**

#### **PERUBAHAN NAMA KECAMATAN**

##### **Pasal 2**

- (1) Dengan Peraturan Daerah ini, ditetapkan Perubahan Nama Kecamatan Pelabai menjadi Kecamatan Tubei.
- (2) Kecamatan Tubei sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah wilayah yang sebelumnya merupakan wilayah Kecamatan Pelabai, yang meliputi :
  - a. Kelurahan Tanjung Agung;
  - b. Desa Sukau Datang;
  - c. Desa Sukau Datang I;
  - d. Desa Gunung Alam;
  - e. Desa Tabeak Blau II;
  - f. Desa Kota Baru Santan;

- g. Desa Tik Teleu; dan
- h. Desa Pelabai.

**BAB III**  
**KEDUDUKAN PUSAT PEMERINTAHAN**

**Pasal 3**

- (1) Kedudukan Pusat Pemerintahan Kabupaten Lebong berkedudukan di wilayah Kecamatan Tubei.
- (2) Kedudukan Pusat Pemerintahan Kecamatan Tubei berkedudukan di Desa Sukau Datang I.

**BAB IV**  
**KETENTUAN PENUTUP**

**Pasal 4**

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Lebong.

Ditetapkan di Tubei  
pada tanggal 3 November 2020

**Pjs. BUPATI LEBONG,**

Cap/Dto

**H. HERWAN ANTONI**

Diundangkan di Tubei  
pada tanggal 3 November 2020

**SEKRETARIS DAERAH**  
**KABUPATEN LEBONG,**

Cap/Dto

**H. MUSTARANI**

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN LEBONG TAHUN 2020 NOMOR 6

NOMOR REGISTER PERATURAN DAERAH KABUPATEN LEBONG PROVINSI BENGKULU (6/56/2020).

